

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam tersusun dari tiga doktrin besar, yaitu *Imān*, *Islām* dan *al-Iḥsān*. Secara esensial, Fikih ditarik dari *al-Islām* dan Tasawuf berakar pada *al-Iḥsān*.¹ Sementara *Imān* merupakan pondasi bagi keduanya. *Imān*, *Islām* dan *Iḥsān* merupakan tiga dimensi ajaran Islam yang harus berjalan selaras. Iman merupakan kesadaran akan adanya Tuhan yang dari sana semesta berasal dan kesana semesta menuju. Di atas kesadaran ini dibangun ritual-ritual peribadatan yang merupakan pelembagaan dari iman.² Sebagai sikap batin, iman bersifat abstrak yang sulit ditangkap kedalamannya. Tolok ukur keimanan seseorang adalah ibadah yang dikerjakannya. Karena itu, ibadah yang baik merupakan cerminan dari kualitas iman seseorang. Sedang *iḥsān*/ahlak merupakan konsekuensi logis dari ibadah yang merupakan manifestasi penghambaan kepada Allah. Oleh karena itu orang yang imannya benar, ibadahnya akan menjadi baik, dan ibadah yang baik akan mengantarkan seseorang pada *iḥsān*. Ketika ketiga komponen tersebut bersinergi pada diri seseorang, maka ia akan menjadi Muslim yang *kāffah* (paripurna).³

Dalam prakteknya, sering terjadi dikotomi bahkan pengkontrasan antara

¹ Noor Ahmad et.al. *Epistemologi Syara" Mencari Format Baru Fikih Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 12.

² Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2008), 60.

³ Ahmad Suwarjin, *Relasi Fikih dan Tasawuf dalam Pemikiran Syekh Nawawi Banten*, dalam *El-Afkar* Vol. 6 Nomor 1, Januari- Juni 2017, h. 13

Islam yang merepresentasi ke dalam fikih dan *ihsan* yang mewujudkan dalam bentuk tasawuf. Seolah fikih ada pada suatu tempat dan tasawuf berada di tempat yang lain. Dalam tataran ilmiah pun ilmu syariat Islam terbagi menjadi dua bagian. Pertama yaitu ilmu lahir atau ilmu syariat yang menjadi spesialisasi Fuqaha' dan pemegang otoritas ilmu ini disebut sebagai faqih serta ilmunya kemudian disebut ilmu fikih. Kedua adalah ilmu batin atau ilmu hakikat yang menjadi otoritas para sufi dan disebut juga dengan ilmu tasawuf.⁴

Studi historis yang mengkaji hubungan fikih dan tasawuf menyebutkan setidaknya ada tiga pola hubungan keduanya dalam tiga fase yang berbeda. Fase pertama bisa dikatakan sebagai fase relasi simbiotik antara fikih dan tasawuf. Fase ini terjadi pada kehidupan Nabi, para sahabat, dan *al-salaf al-salih* yang memperlihatkan adanya hubungan simbiotik antara fikih dan tasawuf. Mereka mempraktikkan fikih dan tasawuf secara simultan, tidak tersekat-sekat. Pada saat melaksanakan berbagai ritual peribadatan (fikih, aspek eksoterik), penghayatan pesan terdalam dari ritual tersebut (tasawuf, aspek esoterik) pada saat bersamaan diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya, dalam pelaksanaan ibadah shalat yang terdiri dari serangkaian perkataan dan tindakan, mulai dari takbiratul ihram, bacaan-bacaan, ruku', i'tidal, sujud dan seterusnya hingga salam. Ketika melakukan takbiratul ihram sebagai bagian dari ritual shalat, mereka juga menghayati makna ritual tersebut, yaitu menahan diri dari semua tindakan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

⁴ Syu'aib Zawi, *Jadal al-Fikih wa al-Tasawuf Fi al-Madrasah al-Madaniyah bi al-Garb al-Islami*, (al-Masila: Universitas Mohamed Boudiaf, 2017), h. 8.

Demikian juga ketika mengucapkan salam, mereka tidak berhenti pada pernyataan verbal yang diikuti gerakan menoleh ke kanan dan ke kiri semata, tetapi disertai penghayatan dengan menebarkan perdamaian dan kedamaian bagi semesta. Demikianlah gambaran hubungan simbiotik fikih dan tasawuf hingga berakhirnya abad kedua hijriyah.

Pada fase kedua yaitu di abad ketiga hijriyah mulai muncul persoalan menyangkut hubungan antara fikih dan tasawuf. Persoalan ini dipicu adanya perbincangan tentang konsep-konsep yang sebelumnya tidak pernah dikenal, seperti tentang moral, jiwa, tingkah laku, maqām, ḥāl, maʿrifat dan metode-metodenya, tauhid, *fanāʾ*, *ḥulūl* dan semisalnya. Mereka juga menyusun prinsip-prinsip teoritis konsep tersebut, bahkan menyusun aturan-aturan praktis bagi tarekat, serta bahasa-bahasa simbolis khusus yang hanya dikenal dalam kalangan mereka sendiri.⁵ Abad ini juga ditandai oleh munculnya dua aliran dalam tasawuf, satu aliran tetap berpegang pada Alquran dan Sunnah (syariah)⁶ dan aliran lain lebih terpesona dengan keadaan-keadaan fana.⁷ Mereka sering mengucapkan kata-kata ganjil, yang dikenal dengan *syahadat*. Ketegangan antara fikih dan tasawuf terus berlanjut hingga abad kelima hijriyah, dan baru dapat diredakan oleh Imam al-Ghazali.

Kemudian di fase ketiga, Setelah melalui rentang sejarah yang panjang tersebut, hubungan antara tasawuf dan fikih berujung pada satu sintesis Imam

⁵ Abu al-Wafaʿ al-Ghanimi al-Taftazani, *Sufi dari Zaman ke Zaman*, terj. Ahmad Rafiʿ Usmani, (Bandung: Pustaka, 2003), h. 91.

⁶ Abū al-Najīb al-Suhrāwardī, *Menjadi Sufi*, terj. Yuliani Liputo (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1994), 11.

⁷ Abdul Rauf, *Dimensi Tasawuf Hamka* (Selangor: Darul Ehsan, 2013), h.187-188.

al-Ghazali bahwa keduanya tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Imam al-Ghazali memandang bahwa hukum Fikih tidak boleh terpisah dari nilai-nilai kehormatan. Hukum-hukum yang hanya mengutamakan syarat dan rukun saja adalah hukum yang kaku dan tak berjiwa. Ini dapat dilihat pada uraian Imam al-Ghazali pada bab Ibadah dan Adat dalam *Ihya Ulum Ad-Din*, bahwa dalam setiap perbuatan ibadah dan mu'malah, ia selalu menggabungkannya dengan rahasia-rahasia batin yang terkandung dalam perbuatan itu sendiri (*asrar*). Imam al-Ghazali menyebutnya dengan maslahat dunia dan maslahat akhirat. Fikih yang terbentuk dari dialektika antara fikih dan tasawuf ini kemudian disebut dengan fikih sufistik.⁸

Ikhtiar Imam al-Ghazali dalam memadukan antara tasawuf dan fikih atau antara hakikat dan syar'at dalam istilah sufi antara yang zahir dan yang batin mendapat respon serius dari masyarakat pada saat itu dan sesudahnya. Berbagai pernyataan yang sependapat dengan ikhtiar Imam al-Ghazali ini misalnya dari syekh Ahmad Rifai yang berpendapat bahwa syari'ah dan tasawuf merupakan dua ilmu yang saling berhubungan sangat erat. Pengamalan keduanya merupakan perwujudan kesadaran iman yang mendalam, yakni Syari'ah mencerminkan perwujudan pengamalan iman pada aspek lahiriah sedangkan tasawuf mencerminkan perwujudan pengamalan iman pada aspek batiniah. Dengan demikian seseorang baru dapat dipandang sebagai Muslim sejati, jika ia telah mampu mengamalkan tuntunan ilmu syari'ah dan ilmu

⁸ Masburiyah, *Konsep dan Sistematika Pemikiran Fikih Sufistik al-Ghazali*, dalam Jurnal Nalar Fikih: Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan, Vol. 3, No. 1, Juni 2011.

tasawuf secara serempak.⁹

Pernyataan senada juga diungkapkan Imam al-Qusyairi, bahwa setiap pengamalan Syari'ah yang tidak didukung dengan pengamalan Haqiqah (Tasawuf), maka amal ibadahnya tidak diterima, dan setiap pengamalan hakekat yang tidak didukung dengan pengamalan Syari'ah, maka amal ibadahnya tidak dapat mencapai tujuan yang dikehendaki.¹⁰ Kemudian Ibn 'Ujaibah al-Hasani juga menguatkan bahwa tiada tasawuf kecuali dengan fikih, karena hukum-hukum Allah tidak dapat diketahui kecuali dengan ilmu fikih dan tiada fikih kecuali dengan tasawuf, karena tiada amal yang diterima melainkan disertai dengan *tawajjuh* yang benar dan keduanya (baik tasawuf maupun fikih) tidak sah kecuali disertai dengan iman.¹¹

Adapun metodologi ijthad dialektis dalam fikih sufistik tidak hanya menggunakan metode ijthad fikih secara umum, melainkan memasukkan metode tasawuf secara khusus ke dalam metode ijthad fikihnya. Adanya peran tasawuf dalam ijthad fikih juga diamini Imam al-Syatibi dalam al-Muwafaqatnya. Ia menegaskan bahwa kemaslahatan agama dan dunia tidak akan dicapai dengan melepaskan diri mengikuti hawa nafsu, sehingga tidak sah kemudian jika ada seseorang mengklaim bahwa syariat dibentuk sesuai dengan tuntutan keinginan dan tujuan dari manusia. Ajaran tasawuf memiliki peran penting dalam *tazkiyatun nafs*i agar manusia tidak mengikuti hawa nafsunya

⁹Ahmad Rifa'i, *Husn al-Mithalab*, Bab. Tasawuf, 1242 H, h. 35

¹⁰Al-Qusyairi, *Risalah al-Qusyairiyah*, hal. 82

¹¹bn 'Ujaibah al-Hasani, *Iqadh al-Himam fi Syarh al-Hikam*, h. 5

dalam memutuskan dan mengamalkan suatu hukum perbuatan.¹²

Pola pemikiran Islam integratif antara nilai-nilai fikih dan nilai-nilai tasawuf tersebut kemudian berkembang juga di Asia Tenggara dan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pesantren yang tidak dapat dipisahkan dengan tasawuf. Sejak abad 16 Masehi pesantren-pesantren mengajarkan kurikulum fikih yang bercorak sufis. Hal ini ditandai oleh kitab-kitab fikih yang diajarkan banyak merujuk kepada pemikiran Imam al-Ghazali. Di samping itu, banyak kitab-kitab Imam al-Ghazali dan karya-karya sufis lainnya yang juga diajarkan di pesantren-pesantren tersebut. Dari sini dapat dipahami bahwa para kyai dan alumni pesantren yang menjadi penerus misi pesantren-pesantren tersebut juga memiliki pemikiran yang terintegrasi antara fikih dan tasawuf.¹³

Telaah terhadap dialektika nilai-nilai fikih dan tasawuf sebagaimana paparan di atas, secara konseptual maupun aplikatif, tampak semakin kompeten bila diperhatikan presentasi pemikiran tasawuf KH. Abdul Majid Ma'roef, yang tertuang dalam ajarannya (Ajaran Wahidiyah). Hal ini karena Ajaran Wahidiyah-nya tidak hanya mengatur perihal ketasawufan yang cenderung berada pada ranah hakikat, tetapi lebih daripada itu, mengatur pelaksanaan tuntunan ajaran agama di bidang syariat, terutama hukum Islam yang sering disebut dengan istilah fikih. Ia mendefinisikan ajaran Wahidiyah dengan “bimbingan praktis lahir dan batin di dalam melaksanakan tuntunan Rasulullah,

¹² Zarruq, *Qawaid al-Tasawuf*, (Suria: Dar al-Bairuni, 2004), h. 15

¹³ Karel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*, Jakarta, Bulan Bintang, 1984, hal. 157.

yang meliputi bidang syari'at dan hakikat, mencakup peningkatan iman, pelaksanaan Islam, dan perwujudan ihsan serta pembentukan moral (akhlak).¹⁴

Menurutnya, bidang peningkatan iman adalah sebagai perantara kesadaran atau ma'rifat kepada Allah swt, pelaksanaan Islam sebagai realisasi dari ketakwaan terhadap Allah swt, dan perwujudan Ihsan sebagai manifestasi dari iman dan Islam yang sempurna, sedang pembentukan moral adalah untuk mewujudkan *al-akhlaq al-karimah*.¹⁵ Bimbingan praktis dalam Ajaran Wahidiyah tersebut meliputi segala bentuk kegiatan hidup manusia dalam hubungan manusia dengan Allah dan Rasulullah (*Hablun min Allah*), hubungan manusia dalam kehidupan masyarakat sebagai insan sosial (*hablun min al-nas*), hubungan manusia dengan keluarga, rumah tangga, bangsa, negara, agama dan sesama umat manusia serta hubungan manusia dengan segala makhluk di lingkungan hidup pada umumnya.¹⁶

Ajaran Wahidiyah ini berangkat dari pemahaman bahwa segala perbuatan dan tingkah laku manusia dalam segala situasi dan kondisi apapun di dunia ini harus diarahkan untuk pengabdian diri atau beribadah kepada Allah, sebagai pelaksanaan tugas *illaliya'buduni*, yang disebutkan dalam surat al-zariyat ayat 56. Oleh karena itu, menurut ajaran Wahidiyah, ibadah itu tidak hanya terbatas pada menjalankan syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji yang menjadi rukun Islam, dan juga tidak terbatas pada menjalankan ibadah-ibadah

¹⁴Sokhi Huda, *Tasawuf Kultural: Fenomena Shalawat Wahidiyah*, (Yogyakarta: LKiS, 2008), h. 93

¹⁵Muhammad Ruhan Sanusi, *Kuliah Wahidiyah untuk Menjernihkan Hati dan Ma'rifat Billah Wa Birrosulih Saw*, (Jombang: DPP PSW, 2010), h.104.

¹⁶Muhammad Ruhan Sanusi, *Kuliah Wahidiyah untuk*, h.105

sunnah seperti membaca Alquran dan dzikir-dzikir, akan tetapi segala tingkah laku dan perbuatannya, sepanjang tidak melanggar larangan Allah, harus dijadikan sebagai pelaksanaan ibadah kepada Allah.¹⁷

Dalam Wahidiyah diajarkan bahwa suatu perbuatan baik lahir maupun batin (perbuatan hati) seharusnya dilakukan dengan penerapan dua aspek inti, agar ia bisa menjadi amal shalih dan amal yang diterima, dan memberikan dampak positif bagi diri pribadi pengamal Wahidiyah dan masyarakat. Pertama, memperhatikan aspek syariat, yaitu amal perbuatan harus dilaksanakan hanya karena dan untuk Allah, yang diistilahkan dengan *lillah*. Penerapan *lillah* ini kemudian menuntut seseorang selain harus tulus dalam menjalankan perbuatan, tapi juga harus memperhatikan aturan-aturan normatif dalam syariat Islam mengenai perbuatan tersebut. Kedua, menjiwai perbuatan dengan aspek hakikat, yakni menyadari dan menjiwai bahwa seseorang bisa berbuat seperti itu karena diciptakan dan diizinkan Allah, tidak ada pengakuan bahwa orang tersebut bisa menciptakan dan mampu melakukan hal itu, yang diistilahkan dengan *billah*.¹⁸

Kedua aspek *lillah-billah* yang diterapkan dalam suatu perbuatan tersebut dalam praktiknya harus memperhatikan dan mengikuti ajaran-ajaran Allah yang disampaikan melalui Rasulullah saw, yang disebut dengan istilah *lirrasul*. Artinya perbuatan selain dilaksanakan karena Allah SWT dengan memperhatikan aturan-aturan Allah, juga harus diamalkan dalam rangka

¹⁷Muhammad Ruhan Sanusi, *Kuliah Wahidiyah untuk*, h.105

¹⁸Muhammad Ruhan Sanusi, *Kuliah Wahidiyah untuk*, h.106

mengikuti Rasulullah saw dengan menerapkan ajaran-ajaran yang disampaikan Rasulullah saw tentang perbuatan itu. Di samping itu, karena seseorang bisa melaksanakan suatu perbuatan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam itu karena jasa Rasulullah saw, maka pelaksanaannya harus dijiwai bahwa ia bisa berbuat seperti itu berkat jasa Rasulullah saw, dan dia tidak akan mampu tanpa jasa Rasulullah saw. Penjiwaan ini disebut *birrasul*.

Ajaran *lillah-billah* dan *lirrasul-birrasul* tersebut lalu di breakdown lagi ke ajaran *lilghaus-bilghaus*, *yu'ti kulla zi haqqin haqqah*, dan *taqdim al-aham fa al-aham tsumma al-anfa' fa al-anfa'*.

Ajaran *lilghaus* mengajarkan agar perbuatan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan perintah Allah (*lillah*) dengan mengikuti tuntunan yang diajarkan Rasulullah (*lirrasul*) tersebut hendaknya juga dikerjakan mengikuti bimbingan *Mujaddid (al-Ghaus)* sebagai pembaharu dalam bidang agama, bimbingan para ulama' yang *arif billah wa bihaqqamihi* (ulama yang *arif* dengan Allah dan hukum-hukumnya), terutama *Mujaddid (al-Ghaus)* pada zaman seseorang itu berada. Hal ini dibutuhkan agar perbuatan seseorang tersebut tidak melenceng dari pemahaman ulama tentang wahyu Allah swt dan tuntunan Nabi saw. Di sini para pengamal diajarkan untuk senantiasa mengikuti para ulama' dan fuqaha', agar orientasi kehidupannya tetap *fafirru ilallah* (larilah kembali kepada Allah), sebagaimana kalimat itu menjadi slogan dari ajaran Wahidiyah.

Kemudian ajaran *bilghaus* mendidik seorang pengamal Wahidiyah agar menjiwai dan mengakui dalam hati bahwa ia bisa mengamalkan perbuatan dengan tetap *lillah-billah* dan *lirrasul-birrasul* adalah berkat jasa para ulama'

yang telah mengajarkan tuntunan Allah dan Rasul-Nya, terutama jasa *al-Ghaus* atau *Mujaddid* pada zamannya. Lalu ajaran *yu'ti kulla zi haqqin haqqah* ini memberi bekal kepada para pengamal agar senantiasa berbuat proporsional, adil, dengan memberikan hak kepada yang berhak atas hak tersebut, dan konsekuen dengan penunaian kewajiban yang ia miliki dengan tanpa menuntut hak-hak pribadi yang akan ia peroleh. Karena ajaran ini mengajarkan bahwa jika satu sama lain saling fokus pada kewajiban masing-masing, maka secara otomatis hak-hak satu sama lain akan terpenuhi tanpa adanya tuntutan hak di antara satu dengan yang lainnya.

Adapun ajaran *taqdim al-aham fa al-aham tsumma al-anfa' fa al-anfa'* ini membekali logika keprioritasan kepada para pengamal Wahidiyah. Maksudnya adalah sebuah kaidah mayor agar para pengamal ketika dihadapkan pada dua atau lebih perbuatan yang bersamaan, hendaknya memprioritaskan yang lebih *aham* (paling penting), setelah itu baru dikerjakan yang *aham* (lebih penting) dan seterusnya. Jika dua atau tiga hal tersebut memiliki derajat *aham* yang sama, maka hendaknya didahulukan yang *anfa'* (paling bermanfaat), setelah itu baru dikerjakan yang *anfa'* (lebih bermanfaat), dan seterusnya.¹⁹

Paparan singkat tentang ajaran Wahidiyah di atas memberikan informasi bahwa ada usaha untuk menyelaraskan antara amaliyah lahiriyah dengan amaliyah batiniyah di dalam ajaran Wahidiyah, artinya di samping amaliyah lahiriyah dilaksanakan, pada waktu itu juga harus dibarengi dengan amaliyah batiniyah. Hal ini juga berarti bahwa secara tidak langsung KH. Abdul Majid

¹⁹Muhammad Ruhan Sanusi, *Kuliah Wahidiyah untuk*, h.107-115

Ma'roef telah memberikan kontribusi pemikiran serta aplikasinya di bidang pemikiran hukum Islam, walaupun dikemas dalam sebuah ajaran ketasawufan. Ini berarti ada sebuah dialektika antara nilai-nilai fikih dan nilai-nilai Tasawuf dalam ajaran Wahidiyah yang menarik untuk dikaji.

Salah satu contoh penerapan yang diindikasikan sebagai upaya integrasi nilai fikih dan nilai tasawuf dalam ajaran Wahidiyah terlihat dalam respons DPP PSW terhadap laporan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyebutkan adanya penyimpangan praktik sujud oleh kelompok tertentu. Dalam laporan tersebut, kelompok ini diketahui melakukan sujud dengan menyebut nama-nama tertentu, seperti "Yaa Sayyidii Yaa Rasulullah" atau "Yaa Romo Yahi." DPP PSW menegaskan bahwa praktik tersebut bertentangan dengan prinsip fikih yang menetapkan bahwa sujud hanya ditujukan kepada Allah SWT. Penambahan nama makhluk dalam sujud tidak hanya melanggar ketentuan syariat tetapi juga berpotensi merusak kemurnian tauhid.

Dalam merespons hal ini, Wahidiyah menekankan pentingnya keseimbangan antara nilai normatif-fikih, yang mengatur tata cara ibadah sesuai syariat, dan tasawuf, yang menanamkan kedalaman spiritual dalam pelaksanaannya. Wahidiyah mengajarkan bahwa penghormatan kepada manusia, termasuk kepada guru atau tokoh spiritual, tidak boleh melampaui batas yang ditetapkan oleh syariat. Dengan cara ini, Wahidiyah menanamkan pemahaman bahwa spiritualitas harus tetap berada dalam koridor tauhid yang benar, sehingga praktik ibadah tidak hanya sah secara fikih tetapi juga mengandung nilai spiritual yang mendalam.

Pendekatan ini mengindikasikan bagaimana integrasi nilai fikih dan nilai tasawuf dalam ajaran Wahidiyah berperan penting dalam membimbing umat untuk memahami dan menjalankan ibadah dengan benar, tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar akidah. Kombinasi ini diindikasikan menjadi landasan bagi Wahidiyah dalam menjaga kemurnian ajaran Islam sekaligus memperkaya pengalaman spiritual umat.

Contoh lain penerapan integrasi nilai fikih dan tasawuf dalam ajaran Wahidiyah terlihat dalam Surat Keputusan DPP Penyiar Sholawat Wahidiyah (PSW) Jombang Nomor SK.158/DPP PSW JOMBANG-60/XI/2023 tentang Pesta Demokrasi. Keputusan ini menegaskan sikap netralitas dan independensi lembaga dalam politik praktis, namun tetap mendorong para pengamal Wahidiyah untuk berpartisipasi aktif dalam menggunakan hak pilih mereka. DPP PSW menginstruksikan agar lembaga tidak digunakan untuk kepentingan politik tertentu, tetapi menekankan pentingnya berdoa bagi kemaslahatan bangsa, menjaga persatuan, dan memilih pemimpin yang membawa berkah.

Keputusan tersebut mencerminkan nilai-nilai fikih melalui penerapan prinsip “*Yu'thi Kulla Dzi Haqqin Haqqah*” (memberikan hak kepada yang berhak), yang berpadu dengan kesadaran spiritual tasawuf. Setiap tindakan politik, seperti memilih dan berdoa, dipandang sebagai bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Dengan panduan ini, Wahidiyah mengintegrasikan dimensi spiritualitas dengan tanggung jawab sosial, membentuk sikap yang harmonis antara kepentingan duniawi dan ukhrawi.

Pendekatan ini juga mengindikasikan bagaimana Wahidiyah tidak

hanya mengedepankan kedalaman tasawuf tetapi juga memberikan perhatian besar pada penerapan nilai-nilai fikih dalam kehidupan nyata, termasuk dalam urusan berbangsa dan bernegara. Prinsip ini menegaskan bahwa partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat harus tetap berada dalam kerangka syariat Islam yang lurus dan bernilai ibadah.

Penelitian tentang Dialektika nilai Fikih dan nilai Tasawuf dalam Ajaran Wahidiyah **sangat penting untuk dilakukan**, mengingat beberapa faktor yang mendasari relevansi dan urgensinya. Pertama, pemahaman yang holistik tentang ilmu syariat sebagai penggabungan antara amal lahir dan batin sangat diperlukan dalam konteks keagamaan yang utuh. Dalam ajaran Wahidiyah, pemahaman ini menjadi penting karena kesempurnaan pengamalan syariat tidak hanya dilihat dari segi lahiriyah saja, tetapi juga dari kedalaman spiritualitas yang tercermin dalam batiniyah. Penelitian ini membantu menggali bagaimana keduanya terintegrasi dalam praktek ajaran Wahidiyah, memberikan panduan tentang bagaimana seseorang bisa mencapai keseimbangan antara keduanya.

Kedua, hubungan antara amal lahir dan amal batin dalam ajaran Wahidiyah menunjukkan bahwa keduanya tidak bisa diterapkan secara terpisah. Konsep tasawuf dalam Wahidiyah menegaskan bahwa nilai fikih tanpa nilai tasawuf tidak akan memberikan makna, karena amal yang dilakukan tanpa ketulusan dan niat yang benar akan sia-sia. Sebaliknya, nilai tasawuf tanpa nilai fikih tidak akan memiliki arah yang jelas, karena tanpa pengetahuan hukum-hukum Allah yang jelas, seseorang bisa tersesat. Penelitian ini memberikan pemahaman tentang bagaimana keduanya saling melengkapi, dan ini sangat

penting dalam konteks kehidupan beragama yang lengkap dan menyeluruh.

Ketiga, pengembangan fikih sufistik yang merupakan hasil dari dialektika nilai fikih dan tasawuf dapat menjadi solusi untuk mengharmonisasikan antara dimensi eksoteris (lahiriyah) dan esoteris (batiniyah) dalam hukum Islam. Penelitian ini diperlukan untuk menggali bagaimana Ajaran Wahidiyah dapat digunakan sebagai sebuah metodologi dalam mengembangkan keputusan normatif fikih-sufistik, yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi besar terhadap umat baik dalam dimensi spiritual (diniyyah) maupun duniawi (dunyawiyah).

Secara keseluruhan, penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan pemikiran Islam kontemporer, khususnya dalam mengintegrasikan dimensi lahiriyah dan batiniyah yang selama ini dipandang sebagai dua hal yang terpisah. Dengan pendekatan yang menggabungkan nilai fikih dan nilai tasawuf, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi praktis bagi umat dalam menjalani kehidupan beragama yang seimbang dan harmonis.

Keunikan penelitian ini terletak pada bagaimana Ajaran Wahidiyah menggabungkan nilai fikih dan nilai tasawuf, menciptakan suatu keseimbangan antara amal lahir dan batin. Penekanan pada prinsip **lillah** (karena Allah) dan **billah** (dengan izin Allah) serta kesadaran bahwa perbuatan harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah, menjadikan praktik ibadah Wahidiyah sangat mendalam baik secara teoritis maupun praktis. Selain itu, Wahidiyah memadukan aspek *tazkiyah al-nafs* (pembersihan jiwa) melalui shalawat Wahidiyah, yang tidak

hanya berfungsi sebagai ritual spiritual, tetapi juga sebagai sarana pembersihan hati yang langsung terkait dengan aplikasi hukum Islam.

Keunikan lainnya adalah penerapan prinsip-prinsip seperti **yu'ti kulla zi haqqin haqqah** (memberikan hak kepada yang berhak) dan **taqdim al-aham fa al-aham** (memprioritaskan yang lebih penting), yang membekali pengamal dengan pemahaman praktis tentang keadilan dan prioritas dalam semua aspek kehidupan. Ini mengindikasikan bahwa Wahidiyah tidak hanya sebagai ajaran tasawuf, tetapi juga sebagai pedoman praktis dalam mengarahkan tindakan sehari-hari, memperkuat harmoni antara nilai fikih dan pembersihan jiwa (tasawuf).

Kajian terhadap dialektika nilai fikih dan nilai tasawuf dalam ajaran Wahidiyah ini setidaknya memerlukan dua macam pendekatan. Pertama, kajian nilai fikih memerlukan kacamata filosofis dalam hukum Islam, seperti ushul fikih, kaidah fikih, dan *maqashid syariah*. Adapun nilai tasawufnya dikaji dengan kacamata filosofis dalam ketasawufan. Sedangkan implikasi dialektika tersebut terhadap para pengamal Wahidiyah dapat dikaji dengan pendekatan fenomenologi.

Mengenai karakteristik spesifik maupun aktualitas penelitian ini dapat disampaikan dalam dua hal. Pertama, penelitian mengenai wahidiyah khusus berkaitan dengan dialektika nilai fikih dan nilai tasawuf dalam ajaran Wahidiyah ini belum pernah peneliti temukan pada referensi yang beredar secara umum maupun karya keserjanaan lainnya.

Kedua, terkait tentang Wahidiyah pengkajian yang pernah dilakukan

hanya berkisar pemahaman tentang ajaran di ranah ketasawufan, antropologi, dan pengamalan Wahidiyah, seperti Imam Bawani,²⁰ Anizar,²¹ Shodli,²² Shokhi Huda,²³ Moh. Ulumuddin,²⁴ dan Arif Zamhari,²⁵ dan pada ranah pemikiran hukum Islam seperti Badrun Taman²⁶. Adapun yang khusus mengkaji dialektika nilai fikih dan nilai tasawuf dalam ajaran Wahidiyah belum ada dilakukan.

Penelitian terkait Shalawat Wahidiyah menunjukkan bahwa kajian-kajian sebelumnya sebagian besar berfokus pada aspek tasawuf dan spiritualitas, dengan sedikit penekanan pada dimensi fikih dan syari'at. Sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa Shalawat Wahidiyah tidak melenceng dari ajaran Islam pada umumnya, meskipun ada beberapa elemen yang dianggap khas, seperti ajaran tentang penciptaan alam dan konsep-konsep tertentu seperti *li al-rasul bi al-rasul*, serta zikir yang terstruktur. Imam Bawani mencatat bahwa ajaran Shalawat Wahidiyah berkembang dalam lingkungan Nahdlatul Ulama (NU) dan dipandang sebagai bagian dari ajaran tasawuf lokal Indonesia yang khas. Selain itu, Sokhi Huda menyatakan bahwa Wahidiyah

²⁰ Imam Bawani, *Pondok Pesantren Kedonglo: Pusat Penyiaran Shalawat Wahidiyah-Kedonglo Kediri*, Departemen Agama R.I. Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, 1982.

²¹ Anizar Abdurahman, *Tarekat Shalawat Wahidiyah: Studi Kasus tentang Pemahaman Agama Islam pada Duku Ngrogol dan Krajan Desa Wonosalam Kabupaten Demak, Jawa Tengah*, Tesis Program Studi Antropologi Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1999.

²² Ahmad Sodli, Yusrati, dkk, *Thariqat Wahidiyah di Jawa Timur dan Jawa Tengah*, Semarang: Departemen Agama RI Balai Penelitian Aliran Kerohanian/Keagamaan, 1990.

²³ Sokhi Huda, *Tasawuf Kultural: Fenomena Shalawat Wahidiyah*, (Yogyakarta: LKiS, 2008)

²⁴ Mohammad Ulumuddin, *Syari'ah dan Tasawuf Lokal: Studi tentang Perdebatan Legalitas Wahidiyah*, Jurnal Attahdzib, Jombang, 2012.

²⁵ Arif Zamhari, *Rituals of Islamic spirituality: a study of Majlis Dhikr groups in East Java*, Thesis (PhD), The Australian National University, Canberra, 2012.

²⁶ Badrun Taman, *Ajaran Taqdimul Aham Fal Aham Tsummal Anfa' Fal Anfa'*: Studi Pemikiran KH. Abdoel Madjid Ma'roef, Tesis Unhasy, 2014.

bukanlah tarekat melainkan aliran tasawuf dengan orientasi spiritual yang lebih berfokus pada akhlak dan tauhid, meskipun ada perbedaan dengan tarekat lain.

Beberapa penelitian juga mencatat adanya kritik terhadap Shalawat Wahidiyah, terutama terkait dengan aspek legalitas dan pengakuan formal dari lembaga-lembaga keagamaan mainstream, seperti NU. Misalnya, penelitian oleh Ulumuddin mencatat bahwa Shalawat Wahidiyah dikritik karena tidak mengikuti sistem tarekat yang memiliki sanad dan dianggap lebih mengutamakan spiritualitas daripada fikih. Namun, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa ajaran Wahidiyah memiliki kemampuan untuk mengharmonisasi antara dimensi akidah, shari'ah, dan tasawuf, terutama dalam konteks masyarakat lokal di Indonesia, seperti yang dikemukakan oleh Badrun Taman

Dalam kajian sosial, Wahidiyah dipandang mampu membentuk komunitas eksklusif dengan tata nilai yang kuat di masyarakat, seperti yang ditemukan dalam penelitian Yulino Anizar Abdurrahman tentang pola interaksi sosial di daerah-daerah tertentu. Ajaran Wahidiyah juga mencakup konsep-konsep keutamaan dalam urusan dunia dan akhirat, dengan fokus pada moralitas, spiritualitas, dan amaliyah.

Disertasi ini menawarkan kontribusi baru (novelty) berupa pengkajian terhadap dialektika antara nilai fikih dan tasawuf dalam ajaran Wahidiyah. Disertasi ini menawarkan rumusan metodologi baru yang mengintegrasikan nilai-nilai fikih dan tasawuf berdasarkan temuan yang terkandung dalam ajaran Wahidiyah.

Penelitian ini mengambil lokus pada Kantor organisasi Penyiar Sholawat Wahidiyah (PSW) di Reojagung Ngoro Jombang. Pengambilan fokus ini didasarkan pada perkembangan pesat yang dicapai oleh organisasi PSW. Selain itu, PSW juga merupakan bentuk organisasi Wahidiyah pertama yang dibuat oleh KH. Abdoel Madjid Ma'roef sebagai penyusun Shalawat dan Ajaran tasawuf Wahidiyah. Organisasi ini juga merupakan organisasi Wahidiyah pertama yang didaftarkan pada pemerintah sedangkan ada organisasi lainnya baru terbentuk setelahnya. Organisasi PSW juga satu-satunya yang terpisah dari daerah asal kelahiran Wahidiyah, namun organisasi ini tetap eksis hingga saat ini. Selain itu, organisasi PSW juga mampu berkembang dan terus menambah partisipan baik dari pedesaan maupun perkotaan

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, peneliti dapat menyatakan dengan tegas bahwa masalah penelitian “**Dialektika Nilai Fikih dan Nilai Tasawuf dalam Ajaran Wahidiyah**” ini adalah baru dan belum ada yang membahasnya, disamping keniscayaan urgensinya.

B. Rumusan Masalah

Mengingat luasnya konteks yang dikaji dalam penelitian ini dan untuk mencegah melebar dan keluarnya masalah yang diteliti dari pembahasan, penelitian hanya fokus pada Dialektika nilai Fikih dan nilai Tasawuf dalam Ajaran Wahidiyah, dan batasan-batasannya menggunakan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana nilai fikih dan nilai tasawuf dalam ajaran Wahidiyah?

2. Bagaimana hubungan antara nilai fikih dan nilai tasawuf dalam ajaran Wahidiyah?
3. Bagaimana ajaran Wahidiyah menyatukan dimensi lahiriah (fikih) dan batiniah (tasawuf) dalam membentuk pandangan hidup yang holistik?

C. Tujuan Penelitian

Selaras dengan fokus dan pertanyaan penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Memahami nilai fikih dan nilai tasawuf dalam ajaran Wahidiyah.
2. Memahami hubungan antara nilai fikih dan nilai tasawuf dalam ajaran Wahidiyah
3. Memahami bagaimana ajaran Wahidiyah menyatukan dimensi lahiriah (fikih) dan batiniah (tasawuf) dalam membentuk pandangan hidup yang holistik.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemikiran fikih dan tasawuf pada aspek metodologis. Disertasi ini memunculkan sebuah tawaran metodologi baru yang mengintegrasikan nilai-nilai fikih dan tasawuf berdasarkan temuan yang terkandung di dalam Ajaran Wahidiyah

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan alternatif praktis terhadap pola dialektika nilai fikih dan nilai tasawuf.
- b. Memberikan wawasan baru tentang cara penerapan nilai fikih dan nilai tasawuf dalam kehidupan masyarakat pada umumnya.
- c. Memberikan pengembangan pemahaman dan penerapan ajaran Wahidiyah yang integratif antara nilai fikih dan nilai tasawufnya.

E. Penegasan Istilah

Penelitian yang telah dilakukan berjudul “**Dialektika Nilai Fikih dan Nilai Tasawuf dalam Ajaran Wahidiyah**”. Untuk memberikan keselarasan persepsi antara peneliti dan pembaca dalam memahami Disertasi ini, maka peneliti perlu memberikan penegasan istilah operasional Disertasi.

1. Dialektika

Dialektika adalah seni atau ilmu yang berawal dari pembedaan-pembedaan dalam perdebatan, yang kemudian berkembang menjadi metode untuk memperoleh pengetahuan lebih baik melalui pertukaran pandangan dan argumen rasional.²⁷ Dalam pengertian lebih luas, dialektika juga merujuk pada logika formal dan metode untuk mencapai posisi tertentu melalui proses Tesis, Antitesis, dan Sintesis.²⁸

2. Nilai Fikih

²⁷ Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat*, Cet. II, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2002), hal 161

²⁸ Samin, *Kajian Filsafat Dialektika Tan Malaka*, Skripsi UINSA, 2010, h. 42-43

Nilai fikih adalah prinsip-prinsip dasar dan tujuan utama yang terkandung dalam hukum Islam, yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan,²⁹ kemaslahatan, dan keseimbangan dalam kehidupan umat manusia.³⁰ Nilai-nilai fikih mencerminkan esensi dari maqashid syariah (tujuan syariah), seperti menjaga agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta.³¹ Dalam penelitian ini, nilai fikih dipahami sebagai spirit yang melandasi aturan hukum Islam, bukan pada bentuk normatif teknisnya.³²

3. Tasawuf

Nilai tasawuf adalah prinsip-prinsip spiritual dan etika yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui penyucian jiwa, peningkatan kualitas batin, dan pengamalan nilai-nilai esoteris Islam.³³ Nilai-nilai tasawuf mencakup keikhlasan, kesabaran, cinta kepada Allah, dan kesadaran akan keberadaan Allah dalam setiap aspek kehidupan.³⁴ Dalam konteks ajaran Wahidiyah, nilai tasawuf menjadi panduan dalam membentuk kehidupan yang harmonis antara aspek lahir dan batin.³⁵

²⁹ Muhammad Helmi, 'Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam', *Jurnal Mazahib*, Vol. 14.N0. 2 (2015).

³⁰ Wardatun Nabilah and Zahratul Hayah, 'Filosofi Kemaslahatan Dalam Aksiologi Hukum Islam (Telaah Kitab Maqashid Syariah)', *El-Hekam*, 2022, doi:10.31958/jeh.v7i1.5810.

³¹ Maulidi Maulidi, 'Maqasid Syariah Sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda', *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 7.1 (2022), doi:10.14421/al-mazaahib.v7i1.2860.

³² Hardiyatullah Hardiyatullah, 'Menggali Prinsip-Prinsip Hukum Keluarga Islam: Perspektif Keseimbangan Antara Tradisi Dan Modernitas', *Ab*, 2023, doi:10.59259/ab.v3i2.90.

³³ Ibnu Farhan and Ahmad Tajuddin Arafat, 'Tasawuf, Irfani, Dan Dialektika Pengetahuan Islam', *Tasamuh Jurnal Studi Islam*, 2021, doi:10.47945/tasamuh.v13i2.420.

³⁴ Muhammad Rafi and A Yuli Tauvani, 'Pengarusutamaan Dialog Fikih Dan Tasawuf: Mencari Titik Temu Revitalisasi Fikih Perdamaian', *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 6.1 (2021).

³⁵ Sokhi Huda, *Tasawuf Kultural Fenomena Shalawat Wahidiyah*, 2008, doi:10.5281/zenodo.1218034.

4. Ajaran Wahidiyah

Ajaran Wahidiyah adalah suatu ajaran yang disusun oleh KH Abdoel Madjid, yang merupakan satu kesatuan dengan redaksi Shalawat Wahidiyah. Ajaran Wahidiyah ini didefinisikan dengan Bimbingan praktis lahiriyah dan batiniyah di dalam melaksanakan tuntunan Rasulullah SAW, meliputi bidang syari'at dan bidang hakikat, mencakup peningkatan iman, pelaksanaan Islam dan perwujudan ihsan, serta pembentukan moral/akhlak.³⁶ Bimbingan tersebut terdiri dari lima rumusan, yaitu *lillah-billah*, *lirrasul-birrasul*, *lilghaus-bilghaus*, *yu'ti kulla zi haqq haqqah*, dan *taqdim al-aham fa al-aham summa al-anfa' fal anfa'*.³⁷

F. Penelitian Terdahulu

Kajian-kajian berkisar tentang penelitian tentang Shalawat Wahidiyah lebih cenderung berorientasi pada bidang disiplin ilmu tasawuf, hanya sedikit yang membahas Shalawat Wahidiyah berkenaan dengan *syari'at*, itupun berkisar pada legalitas ajaran ketasawufannya. Berikut beberapa penelitian yang pernah dilakukan tersebut.

Moeslim Abdurrahman, *Sufisme di Kediri, dalam: Sufisme di Indonesia*, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, Departemen Agama RI, 1978. Ada tiga tarekat yang merupakan fokus dalam penelitian ini, yaitu

³⁶ Arif Muzayin Shofwan, 'Dakwah Sufistik KH. Abdoel Madjid Ma'roef Melalui Tarekat Wahidiyah Mystical Da'wah of KH Abdoel Madjid Ma'roef Through Wahidiyah Sufism', Jurnal Smart (Studi Masyarakat Religi Dan Tradisi), 2017, doi:10.18784/smart.v3i1.450.

³⁷ Sanusi, ed., Kuliah Wahidiyah, h. 128-134. Penyiar Sholawat Wahidiyah Pusat, Bahan Up Grading Da'i Wahidiyah Bagian A, h. 49-53

Shiddiqiyah, Syaththariyah, dan Wahidiyah di Kediri Jawa Timur. Penelitian ini bersifat etnografis dengan model grounded research. Penelitian ini menggambarkan sosok tasawuf dan percaturan kancah politik antara tarekat yang pro Golongan Karya (Golkar) dan yang bukan, serta tarekat yang hanya berkecimpung dan mementingkan dunia spiritual. Menurutny, tarekat yang cenderung mendukung Golkar adalah Tarekat Syaththariyah dan Shiddiqiyah, sedangkan Shalawat Wahidiyah lebih bersikap melarikan diri dan menampilkan dirinya sebagai tasawuf murni, bersikap tertutup dan terkesan menghindar dari politik. Penelitian ini masih menuai kritik lebih lanjut, bahwa bukankah Shalawat Wahidiyah lahir dari keprihatinan muallifnya terhadap dekadensi moral dan penyimpangan-penyimpangan ajaran agama?, maka bagaimana hubungan timbal balik antaran ajaran Wahidiyah dengan perilaku sosial politik para pengamalnya. Di samping itu, tarekat dalam lingkungan masyarakat NU membutuhkan legitimasi kemuktabaran agar dapat diamalkan secara nyaman, sedangkan Shalawat Wahidiyah belum terdapat legitimasi tersebut, hal ini belum diungkap dalam penelitian ini.

Imam Bawani, *Pondok Pesantren Kedonglo: Pusat Penyiaran Shalawat Wahidiyah-Kedonglo Kediri*, Departemen Agama RI. Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, 1982. Penelitian ini menfokuskan pada potret Pesantren Kedonglo Kediri sebagai pusat Shalawat Wahidiyah. Ia menegaskan bahwa Pesantren Kedonglo, sebagaimana lazimnya pesantren-pesantren lain, termasuk pesantren yang berpahamkan *ahlu al-sunnah wa al-jama'ah*. Dalam artian Shalawat Wahidiyah dan ajarannya lahir dan berkembang dalam lingkungan

Nahdlatul Ulama' (NU). Ia berpendapat ajaran Shalawat Wahidiyah tidak melenceng dari kultur *Nahdliyyah*, meskipun sempat terjadi ketegangan dengan Pesantren Lirboyo yang masih mempunyai hubungan kerabat dengan Pesantren Kedonglo. Imam Bawani menyatakan bahwa gerakan pengamalan Shalawat Wahidiyah adalah benar-benar baru dan masih satu-satunya, sebab disusun oleh Abdul Majid Ma'roef, seorang ulama lokal. Letak orisinalitas Shalawat Wahidiyah bukan hanya dari redaksi Shalawatnya, melainkan juga karakteristik khas ajarannya, yang meliputi ajaran *Lillah Billah*, *Li al-rasul Bi al-rasul*, *Yu'ti kulla zi haqqin haqqah*, dan *taqdim al-aham fa al-aham summa al-anfa' fa al-anfa'*.

Tim peneliti: Ahmad Sodli, Yusriati, Yustiani, dkk. *Thariqat Wahidiyah di Jawa Timur dan Jawa Tengah*, Semarang: Departemen Agama RI, Balai Penelitian Aliran Kerohanian/Keagamaan, 1990. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Ajaran-ajaran Wahidiyah pada dasarnya sama dengan ajaran Islam pada umumnya, hanya saja terdapat beberapa ajaran yang dianggap berbeda, yaitu ajaran tentang penciptaan alam, *li al-rasul-bi al-rasul*, *li al-ghaus-bi al-ghaus*, hadiah *sawab al-a'mal*, zikir dan garansi; (2) Pengamal Wahidiyah tidak termasuk golongan yang tertinggal secara ekonomi dan pendidikan. Pengamal Wahidiyah dengan berdasarkan ajarannya mementingkan kehidupan akhirat, tetapi tidak meninggalkan kepentingan duniawi; (3) Shalawat Wahidiyah mempunyai hubungan yang baik dengan pemerintah dan ulama, walaupun ada sedikit ulama yang menentang keberadaanya.

Selanjutnya, kajian tentang Wahidiyah dilakukan oleh Yulino Anizar

Abdurrahman, *Tarekat Shalawat Wahidiyah: Studi Kasus Tentang Pemahaman Agama Islam pada Dukuh Nggrogol dan Krajan Desa Wonosalam Kabupaten Demak, Jawa Tengah*, Tesis Program Studi Antropologi Program Pascasarjana Universitas Indonesia (UI), Jakarta, 1999. Tesis ini menilai bahwa Shalawat Wahidiyah sebagai komunitas masyarakat dapat mewadahi warga di dua tempat penelitian yang dilakukan. Aliran tarekat ini memiliki pola-pola interaksi sosial tertentu dengan pemahaman terhadap nilai-nilai ajaran Wahidiyah dijadikan sebagai dasar keyakinan para pengamalnya. Kemudian penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa aturan-aturan Shalawat Wahidiyah sebagai gejala sosiologis yang merupakan ikatan bersama yang mampu menyatukan para anggotanya menjadi sebuah kelompok yang bersifat eksklusif di bawah seorang pimpinan.

Penelitian tentang Wahidiyah yang dilakukan oleh Sokhi Huda, *Tasawuf Kultural: Fenomena Shalawat Wahidiyah*, Yogyakarta: LKiS, 2008. Penelitian ini menyimpulkan bahwa:

1. Shalawat Wahidiyah bukan aliran tarekat, tetapi aliran tasawuf, oleh karenanya tidak perlu ada jalur sanad amalan sebagaimana tarekat pada umumnya. Indikasi sebagai aliran tasawuf adalah karena ia menyediakan perangkat tersistem yang terdiri dari 3 hal; (a) sarana untuk menjernihkan hati dan *ma'rifat billah* wa Rasulihi SAW (sarana wushul, sadar, kepada Allah SWT), (b) perangkat sistem ajaran yang disebut panca ajaran pokok Wahidiyah, dan (c) orientasi tasawuf yang jelas, di samping satu hal pendukungnya, yakni organisasi yang didirikan dan dibimbing langsung

oleh Muallif Shalawat Wahidiyah RA.

2. Panca ajaran pokok Wahidiyah adalah: (a) mengajak umat untuk bertobat kembali meneguhkan tauhid kepada Allah SWT dengan melaksanakan syari'at-Nya secara utuh dan sungguh-sungguh, (b) menjunjung tinggi eksistensi dan jasa-jasa Rasulullah Muhammad SAW, (c) menghormati keberadaan dan peran penting ghauts yang mengemban amanat reformasi rohaniah dan akhlak manusia, serta penyelamatan dalam kelangsungan sejarahnya, (d) memberikan hak kepada setiap yang berhak, dan (e) mengutamakan hal-hal yang lebih penting dan lebih bermanfaat.
3. Tipologi moderat tasawuf Wahidiyah memperlihatkan adanya kesadaran spiritualitas dan tasawuf yang ditekankan pada aspek amaliyah atau akhlak ibadah dan mu'amalah, yang bertumpu secara kokoh pada kesadaran tauhid yang melenyapkan syirik. Hal ini terkait dengan dimensi rekronstruksi akidah; dimensi pertama di antara sembilan dimensi ajaran Wahidiyah.
4. Inti ajaran Wahidiyah mencakup sembilan dimensi, yakni: (a) rekonstruksi akidah, (b) rekonstruksi akhlak, (c) penghargaan terhadap jasa-jasa para pembaharu (mujaddid), (d) strategi pembentukan ekulibrium sosial, (e) efisiensi dan produktifitas hidup pribadi dan sosial, (f) revolusi psikis dan perilaku, (g) responsibilitas sosial, (h) strategi menyikapi kemungkaran, dan (i) berinfak untuk kepentingan agama.
5. Dalam peta ketasawufan dan ketarekatan, Wahidiyah merupakan salah satu di antara dua aliran tasawuf produk asli Indonesia. Satu aliran lainnya adalah tarekat Shiddiqiyah yang pusat perkembangannya di Jombang Jawa Timur.

Penelitian Selanjutnya tentang Shalawat Wahidiyah adalah penelitian yang dilakukan oleh Moh. Ulumuddin, Syariat *dan Tasawuf Lokal: Studi Tentang Perdebatan Legalitas Wahidiyah*, Jurnal Attahdzib, Jombang, 2012. Penelitiannya menyimpulkan bahwa:

1. Kritik terhadap Shalawat Wahidiyah dikarenakan tiga hal. Pertama, Shalawat Wahidiyah dipandang tidak menggunakan model sistem tarekat yang memiliki *sanad/silsilah* amalan yang sampai kepada Nabi SAW, karena ia hanyalah shalawat. Kedua, *Muallif* (penyusun) Shalawat Wahidiyah tidak menghendaki misi *jami' al-'alamin* (global)-nya menjadi terbatas karena dipaksakan oleh status muktabarah yang hanya diakui di Indonesia, khususnya oleh NU, saja. Ketiga, karena problem penilaian negatif, bahwa Shalawat Wahidiyah mengandung ajaran sesat. Hal ini disebabkan oleh karena para tokoh NU pada umumnya –yang corak tarekatnya cenderung kepada tasawuf *akhlaqi/sunni* - melihat Shalawat Wahidiyah mengemban corak tasawuf falsafi yang ditentangnya secara keras.
2. Shalawat Wahidiyah adalah hasil dari sebuah ijtihad yang dilakukan ulama lokal Indonesia, yang mencoba mengharmonisasikan kembali antara dimensi akidah, *shari'ah* dan tasawuf dalam Islam.
3. Redaksi maupun ajaran Wahidiyah memiliki nuansa lokal yang menyerap tradisi Indonesia, dan tidak terbukti telah melakukan penyimpangan dari ketentuan syari'ah.

Penelitian Selanjutnya tentang Shalawat Wahidiyah adalah penelitian

yang dilakukan oleh Arif Zamhari, *Rituals of Islamic spirituality: a study of Majlis Dhikr groups in East Java*, Thesis (PhD), The Australian National University, Canberra, 2012. Studi ini mengkaji munculnya bentuk-bentuk baru spiritualitas Islam di Indonesia yang diidentifikasi sebagai Majlis Dzikir. Kelompok-kelompok Dzikir Majlis ini telah berkembang biak di Jawa dalam dua dekade terakhir, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, dan telah menarik pengikut dari latar belakang sosial yang luas. Berbagai aspek dari kelompok-kelompok Dzikir Majlis ini - ritual mereka, ajaran dan strategi penyebaran serta pemahaman populer tentang ritual-ritual ini dan persaingan mereka oleh para kritikus dan penentang - diperiksa secara rinci dan diilustrasikan dengan merujuk pada tiga kelompok tertentu - Shalawat Wahidiyah, Istighasah Ihsanniat, dan Dzikir al-Ghafilin yang masing-masing memiliki ciri khasnya sendiri dan kepemimpinan keagamaan yang menonjol. Kelompok-kelompok Dzikir Majlis ini menganggap kegiatan mereka sebagai praktik ritual yang sah yang sesuai dengan warisan Sufisme Islam berdasarkan penafsiran tradisi Al-Quran dan Nabi.

Penelitian terkahir tentang wahidiyah dilakukan oleh Badrun Taman, *Ajaran Wahidiyah Tentang Taqdim al-Aham Fa al-Aham tsumma al-anfa' fa al-anfa' (studi pemikiran kh. Abdoel madjid ma'roef dalam buku kuliah wahidiyah)*, Tesis Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Unhasy Tebuireng Jombang, 2014. Yang diteliti dalam tesis ini, yaitu (1) bagaimana landasan normatif ajaran *taqdim al-aham fa al-aham tsumma al-anfa' fa al-anfa'*, (2) bagaimana konsep ontologis *aham* dan *anfa'* dalam ajaran Wahidiyah

menurut KH. Abdoel Madjid Ma'roef, (3) bagaimana cara kerja ajaran *taqdim al-aham fa al-aham tsumma al-anfa' fa al-anfa'* dalam memilih prioritas dalam ranah hukum Islam, dan (4) apa cita-cita aksiologis yang dikehendaki dari ajaran *taqdim al-aham fa al-aham tsumma al-anfa' fa al-anfa'*. Keempat masalah ini termasuk dalam kajian filsafat hukum Islam, khususnya kaidah fikih, terutama kaidah-kaidah keprioritasan.

Penelitian tentang ajaran Wahidiyah, *taqdim al-aham fa al-aham tsumma al-anfa' fa al-anfa'* ini masih sebatas pada aspek filosofis hukum Islam, belum sampai pada implikasinya pada perkembangan pemikiran hukum Islam. Adapun posisi penelitian yang akan dilakukan ini adalah pada aspek Dialektika Nilai Fikih dan Nilai Tasawuf dalam Ajaran Wahidiyah, yang berusaha memunculkan metodologi baru yang mengintegrasikan nilai fikih dan nilai tasawuf berdasarkan temuan yang terkandung dalam ajaran wahidiyah. Penelitian pada aspek ini belum pernah dilakukan sebelumnya.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Fokus permasalahan dalam penelitian ini dikaji menggunakan pendekatan kualitatif pustaka yang dikuatkan dengan wawancara.³⁸ Pendekatan filosofis sufis diterapkan untuk memahami nilai ketasawufan berdasarkan teori tasawuf sunni. Pendekatan filosofis fikih digunakan untuk

³⁸ Yoki Yusanto, 'Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif', *JOURNAL OF SCIENTIFIC COMMUNICATION (JSC)*, 1.1 (2020), doi:10.31506/jsc.v1i1.7764.

mendalami nilai fikih, termasuk ushul fikih, kaidah fikih, dan maqashid syariah. Hubungan antara fikih dan tasawuf dianalisis dengan teori-teori dialektika, sedangkan implikasi dialektika fikih dan tasawuf terhadap para pengamal Wahidiyah dieksplorasi menggunakan pendekatan fenomenologi.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif pustaka (library research) yang dilengkapi dengan wawancara sebagai penguat data.³⁹ Penelitian kualitatif pustaka bertujuan untuk memahami fenomena dengan mengeksplorasi sumber-sumber tertulis utama dan sekunder yang relevan. Pendekatan ini melibatkan penggalian ide, konsep, dan pemikiran dari sumber tertulis yang dikontekstualisasikan dengan data lapangan hasil wawancara mendalam terhadap para informan.⁴⁰

3. Sumber Data

Sumber Primer: buku *Kuliah Wahidiyah: Untuk Menjernihkan Hati dan Ma'rifat Billah Wabirasulihi* (Jombang: DPP PSW, 2006), *Pengajian Kitab al-Hikam dan Kuliah Wahidiyah oleh Hadlrat Syaikh al-Mukarrom Romo KH. Abdoel Madjid Ma'roef Muallif Sholawat Wahidiyah RA* (Jombang: DPP PSW, 2004), *Pedoman Pokok Ajaran Wahidiyah* (Jombang: DPP PSW, 2011), *Ringkasan Sejarah Lahirnya Sholawat Wahidiyah dan Penyiar Sholawat Wahidiyah* (Jombang: DPP PSW, 2011), dan para kyai,

³⁹ Muhammad Rijal Fadli, 'Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif', *HUMANIKA*, 21.1 (2021), doi:10.21831/hum.v21i1.38075.

⁴⁰ Eleanor Knott and others, 'Interviews in the Social Sciences', *Nature Reviews Methods Primers*, 2.1 (2022), doi:10.1038/s43586-022-00150-6.

ustadz, dan masyarakat pengamal shalawat Wahidiyah.

Sumber sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal, majalah, program kitab, dan website yang berkaitan dengan studi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang menggabungkan pendekatan pustaka dan wawancara mendalam.⁴¹

Teknik pertama yang digunakan adalah **Studi Pustaka** terhadap berbagai literatur yang relevan dengan ajaran Wahidiyah. Studi ini dilakukan dengan menghimpun dan menganalisis data dari berbagai sumber seperti kitab, buku, artikel jurnal, dokumen hukum, dan referensi lain yang berkaitan dengan ajaran Wahidiyah. Sumber-sumber tersebut dipilih secara selektif berdasarkan relevansi, validitas, dan keandalannya untuk memperoleh landasan teoretis yang komprehensif dan data sekunder yang mendukung analisis.

Dalam kajian ini, data yang dicari meliputi: 1) penjelasan tentang konsep dasar dan inti ajaran Wahidiyah, 2) Dasar hukum Islam yang menjadi rujukan ajaran Wahidiyah, 3) Nilai-nilai Tasawuf dalam Ajaran Wahidiyah, 4) Nilai-nilai Fikih yang Terkandung dalam Ajaran Wahidiyah, 5) Penerapan Ajaran Wahidiyah dalam Berbagai Bidang Kehidupan, 6) Manfaat Menerapkan Ajaran Wahidiyah,

Dengan pendekatan ini, studi pustaka tidak hanya memberikan

⁴¹ Ida Bagus GDE Pujaastawa, 'Teknik Wawancara Dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi', *Universitas Udayana*, 2016.

pemahaman mendalam tentang ajaran Wahidiyah secara konseptual, tetapi juga menyediakan dasar ilmiah yang kuat untuk mendukung analisis terhadap implementasi ajaran tersebut dalam kehidupan nyata.

Teknik kedua adalah **Wawancara Mendalam (In-depth Interview)**. Wawancara mendalam digunakan untuk melengkapi data pustaka dengan informasi empiris dan perspektif dari para ahli, pengamal ajaran Wahidiyah, atau praktisi yang memahami penerapan ajaran Wahidiyah dalam kehidupan. Informan dipilih secara purposif⁴² berdasarkan kompetensi dan pengalaman mereka sehingga dapat memberikan wawasan yang mendalam dan spesifik terhadap ajaran Wahidiyah yang diteliti. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, memberikan fleksibilitas dalam eksplorasi tema, namun tetap terarah sesuai kebutuhan penelitian.

Pertanyaan wawancara disusun untuk menggali aspek-aspek spesifik, seperti: 1) Makna ajaran Wahidiyah, 2) Posisi ajaran wahidiyah dalam Islam, 3) Tujuan dan urgensi ajaran Wahidiyah, 4) Sistematika ajaran Wahidiyah, 5) Bagaimana penerapan ajaran Wahidiyah dalam segala aspek kehidupan, 6) nilai-nilai fikih yang terkandung dalam ajaran ketasawufan wahidiyah, 7) nilai-nilai tasawuf terkandung dalam Ajaran Wahidiyah, 8) Apakah Ajaran Wahidiyah bisa digunakan sebagai pertimbangan dalam merumuskan ketetapan hukum Islam?, 9) Bagaimana menggunakan ajaran

⁴² Ika Lenaini, 'Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling', *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6.1 (2021).

wahidiyah dalam pengambilan Keputusan yang berkaitan dengan hukum islam?

Data yang diperoleh dari kedua teknik ini kemudian dianalisis secara triangulasi untuk meningkatkan validitas dan keabsahan hasil penelitian. Studi pustaka memberikan landasan teoritis dan kerangka konseptual, sedangkan wawancara mendalam memperkaya data dengan perspektif empiris yang relevan. Kombinasi ini memungkinkan penelitian menghasilkan analisis yang holistik dan mendalam.

5. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini, **analisis konten** digunakan untuk mengkaji dan mengevaluasi berbagai sumber tertulis yang relevan dengan ajaran Wahidiyah, serta untuk mengolah data wawancara yang diperoleh dari informan yang terlibat dalam praktik ajaran tersebut.⁴³ Analisis konten bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan elemen-elemen kunci dalam literatur dan wawancara yang berkaitan dengan topik penelitian, seperti konsep dasar ajaran Wahidiyah, dasar hukum Islam, nilai-nilai tasawuf dan fikih, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁴

Proses analisis konten dimulai dengan mengidentifikasi kata kunci dan konsep-konsep utama yang muncul dalam berbagai teks yang diteliti, serta wawancara yang dilakukan dengan para informan. Konsep-konsep ini

⁴³ Vanessa Woodward Griffin and O. Hayden Griffin, 'Content Analysis', in *The Encyclopedia of Research Methods in Criminology and Criminal Justice: Volume II: Parts 5-8*, 2021, doi:10.1002/9781119111931.ch75.

⁴⁴ Ahmad and Muslimah, 'Memahami Teknik Pengolahan Dan Analisis Data Kualitatif', *Proceedings*, 1.1 (2021).

dikategorikan berdasarkan relevansinya terhadap topik penelitian, seperti ajaran Wahidiyah, nilai-nilai tasawuf, fikih, dan penerapannya dalam kehidupan praktis. Setiap sumber yang digunakan, baik pustaka maupun wawancara, dianalisis secara sistematis untuk mengevaluasi frekuensi kemunculan tema-tema utama dan relevansinya terhadap tujuan penelitian.

Langkah-langkah utama dalam analisis konten:⁴⁵

a. Identifikasi Elemen Kunci

Peneliti mengidentifikasi elemen-elemen utama dalam sumber pustaka dan wawancara, seperti definisi ajaran Wahidiyah, nilai-nilai tasawuf, dan hubungan antara fikih dan tasawuf. Ini menjadi fokus analisis untuk memahami makna yang terkandung dalam teks dan jawaban informan.

b. Pengkodean

Setelah elemen-elemen kunci diidentifikasi, peneliti memberikan kode pada setiap kategori atau tema yang ditemukan dalam pustaka dan wawancara. Pengkodean ini membantu mengelompokkan informasi secara terstruktur, memudahkan penataan data.

c. Sintesis dan Interpretasi

Peneliti menyintesis temuan-temuan dari pustaka dan wawancara untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang ajaran Wahidiyah, menghubungkan ide-ide dari berbagai sumber dengan teori relevan, dan menginterpretasikan implikasi ajaran Wahidiyah dalam

⁴⁵ Christen Erlingsson and Petra Brysiewicz, 'A Hands-on Guide to Doing Content Analysis', *African Journal of Emergency Medicine*, 2017, doi:10.1016/j.afjem.2017.08.001.

kehidupan sehari-hari.

Analisis konten dalam penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menyusun informasi yang relevan dari berbagai sumber pustaka dan wawancara yang berkaitan dengan ajaran Wahidiyah. Proses ini menghasilkan pemahaman yang lebih jelas dan komprehensif mengenai ajaran Wahidiyah, nilai-nilai tasawuf dan fikih yang terkandung di dalamnya, serta implikasinya dalam praktek kehidupan. Dengan pendekatan analisis konten ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan studi tentang ajaran Wahidiyah dan penerapannya dalam konteks hukum Islam, dengan mengintegrasikan perspektif teori dan praktik yang diperoleh dari literatur serta wawancara dengan para praktisi.

6. Keabsahan Data Penelitian

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui beberapa langkah strategis yang mengintegrasikan teknik pengumpulan data dan analisis yang transparan serta terstruktur. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh akurat, kredibel, dan relevan dengan fokus penelitian.⁴⁶

- a. Validitas Sumber Data: Keabsahan data dimulai dengan pemilihan sumber yang sahih dan relevan. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari teks-teks utama yang diproduksi oleh tokoh

⁴⁶ Giuseppe Mussardo, 'Sumber Data Penelitian', *Statistical Field Theor*, 53.9 (2019).

sentral dalam ajaran Wahidiyah, seperti *Kuliah Wahidiyah* dan *Pedoman Pokok Ajaran Wahidiyah*. Buku-buku dan karya-karya ini ditulis oleh pihak yang memiliki otoritas di bidangnya dan telah diakui dalam komunitas pengamal Wahidiyah. Sumber sekunder yang digunakan, seperti jurnal, artikel, dan website, juga dipilih secara selektif berdasarkan kredibilitas, keandalannya, serta relevansi dengan topik penelitian.

- b. **Triangulasi Data:** Untuk meningkatkan keabsahan, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi dengan menggabungkan data dari studi pustaka dan wawancara mendalam. Triangulasi ini membantu mengonfirmasi temuan dari kedua sumber dan memastikan bahwa data yang diperoleh mencerminkan pemahaman yang akurat tentang ajaran Wahidiyah dari berbagai perspektif, baik teoretis maupun praktis. Wawancara dilakukan dengan informan yang kompeten dan memiliki pengalaman langsung dalam menerapkan ajaran Wahidiyah, memastikan bahwa data empiris yang diperoleh relevan dan valid.⁴⁷
- c. **Proses Pengkodean dan Analisis Konten:** Proses analisis konten yang digunakan dalam penelitian ini juga berperan penting dalam memastikan keabsahan data. Pengkodean dilakukan untuk mengelompokkan tema-tema utama yang ditemukan dalam teks dan wawancara secara sistematis. Elemen-elemen kunci, seperti nilai-nilai

⁴⁷ Sami Almalki, 'Integrating Quantitative and Qualitative Data in Mixed Methods Research—Challenges and Benefits', *Journal of Education and Learning*, 5.3 (2016), doi:10.5539/jel.v5n3p288.

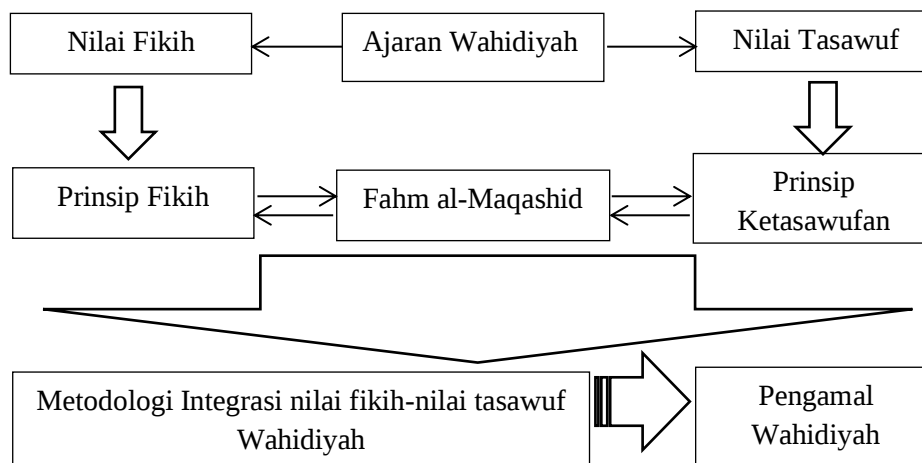
tasawuf, fikih, dan hubungan keduanya dalam ajaran Wahidiyah, diidentifikasi dan dianalisis untuk memastikan pemahaman yang komprehensif. Setiap kategori yang ditemukan diuji untuk memastikan konsistensi dan relevansinya dengan tujuan penelitian.

- d. **Penilaian Kualitas dan Relevansi Data:** Penelitian ini juga memastikan bahwa data yang dikumpulkan memiliki kualitas tinggi dan relevansi yang kuat dengan tujuan penelitian. Sumber pustaka dan wawancara yang digunakan telah diverifikasi kredibilitasnya, dan peneliti mempertimbangkan latar belakang serta keahlian informan dalam mengevaluasi keandalan data yang diperoleh. Proses ini melibatkan penilaian terhadap konteks penulisan dan interpretasi dari teks-teks serta wawancara untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil mencerminkan pemahaman yang tepat.

Dengan langkah-langkah ini, penelitian ini tidak hanya memastikan keabsahan data yang diperoleh, tetapi juga menghasilkan analisis yang holistik dan mendalam tentang ajaran Wahidiyah, nilai-nilai tasawuf dan fikih yang terkandung di dalamnya, serta penerapannya dalam kehidupan nyata. Hal ini memberikan dasar yang kuat bagi pemahaman yang lebih luas dan dapat dipercaya tentang topik yang diteliti.

7. Paradigma Penelitian

Berikut skema konsep paradigma pada penelitian ini:



H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini tersusun menjadi 6 Bab.

- Bab 1: Pendahuluan, yang berisi langkah awal dari penelitian yakni tentang konteks, fokus, pertanyaan, tujuan, manfaat, penegasan istilah, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.
- Bab 2: Kajian teori tentang dialektika Hegelian yang digunakan dalam Disertasi ini. Kajian Pustaka Fikih Sufistik sebagai hasil dari dialektika antara fikih dan tasawuf, yang membahas seputar sejarah fikih sufistik, hubungan fikih dan tasawuf, relasi tasawuf dengan maqashid, karakteristik fikih sufistik, metodologi fikih sufistik.
- Bab 3: Bab ini menjawab rumusan masalah pertama, yaitu bagaimana fikih dan tasawuf dalam ajaran Wahidiyah, dimulai pembahasan definisi

ajaran wahidiyah, Landasan Ajaran Wahidiyah, dan nilai-nilai Fikih dan nilai-nilai Tasawuf dalam Ajaran Wahidiyah.

Bab 4: Bab ini menjawab rumusan masalah kedua, yaitu bagaimana hubungan nilai fikih dan nilai tasawuf dalam ajaran Wahidiyah.

Bab 5: Bab ini menjawab pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana Wahidiyah menyatukan dimensi lahiriah (fikih) dan batiniah (tasawuf) dalam membentuk pandangan hidup yang holistik. Pada bagian ini, peneliti menawarkan rumusan metodologi baru yang mengintegrasikan nilai fikih dan tasawuf berdasarkan temuan yang terkandung dalam ajaran Wahidiyah.